

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG

# BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN NASIONAL

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan masyarakat;

 b. bahwa untuk mewujudkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dipandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN NASIONAL.

## Pasal 1

Untuk mewujudkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dibentuk Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional, yang bersifat non struktural.



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Pasal 2

Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional bertugas memberikan saran dan kepada Menteri Kesehatan dalam pertimbangan rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kesehatan, perencanaan program, dan pengendaliannya.

#### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- Menghimpun dan mengkaji bahan-bahan yang dipandang perlu bagi penyampaian pendapat, usul ataupun pemikiran kepada Menteri Kesehatan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kesehatan, perencanaan program dan pengendaliannya;
- Mengolah dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dipandang perlu untuk pembangunan kesehatan kepada Menteri Kesehatan.

## Pasal 4

- (1) Keanggotaan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional terdiri dari unsur :
  - a. Tokoh Masyarakat;
  - b. Ahli Ekonomi;
  - c. Ahli Budaya;
  - d. Ahli Pendidikan;
  - e. Ahli Agama;
  - f. Organisasi profesi bidang kesehatan;
  - g. Pakar Kesehatan;
  - h. Ahli Hukum;
  - i. Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

(2) Jumlah...



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Jumlah anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional diangkat untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional dapat diganti dalam masa bakti keanggotaannya apabila meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya.

## Pasal 5

Anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kesehatan.

#### Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional terdiri dari :

- a. Ketua, dan Wakil Ketua: dipilih diantara anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional.
- Sekretaris: dijabat oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di lingkung-an Departemen Kesehat-an, yang merangkap sebagai anggota.
- c. Anggota.

# Pasal 7

Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional mengadakan rapat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.



- 4 -

#### Pasal 8

Tata kerja Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional serta tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

#### Pasal 9

Kepada Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional diperbantukan sebuah sekretariat, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan.

#### Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan.



- 5 -

# Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO